

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Adapun simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penafsiran QS. An-Nur (24): 30-31 dengan perspektif *qira'ah mubādalah* dilaksanakan dengan tiga langkah yaitu: (1) Menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang umum (*al-mabādi'*) maupun yang bersifat khusus sesuai tema tertentu (*qawāid*). (2) Menemukan gagasan utama pada teks yang akan diinterpretasikan. (3) menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (pada langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam dalam teks. Dari ketiga langkah tersebut diperoleh kesimpulan yaitu: dengan menggunakan metode *tabdil bi al-zukur* dapat ditegaskan bahwa larangan menampakkan aurat (sesuatu yang tidak boleh dilihat orang lain kecuali orang-orang tertentu) tidak hanya berlaku bagi perempuan tetapi juga laki-laki meskipun secara redaksional ayat tersebut hanya menyapa perempuan.
2. Upaya pencegahan kekerasan seksual dalam QS. An-Nur (24): 30-31 perspektif *qira'ah mubādalah* dihasilkan dari beberapa konsep pembahasan. Berikut adalah konsep-konsep tersebut beserta upaya pencegahannya:
  - a) *Gadd al-Başar* (mengontrol cara pandang). Upaya yang dihasilkan yaitu dengan melakukan sosialisasi pentingnya menahan pandangan bagi laki-laki maupun perempuan. Menahan pandangan disini tidak berhenti pada pandangan secara fisik namun yang lebih penting adalah dengan melakukan kontrol terhadap cara pandang. Setiap laki-laki maupun perempuan harus melihat lawan jenisnya sebagai sosok manusia secara utuh yang juga berdimensi intelektual dan spiritual tidak hanya memandangnya hanya sebagai makhluk seksual.
  - b) *Hifz al-Farj* (menjaga kemaluan). Upaya pencegahan yang dihasilkan adalah dengan memberikan edukasi mengenai bahaya kekerasan seksual, seks bebas (perzinaan), sodomi dan homoseksual.
  - c) *'Ikhfa'* *al-Zinah/Satr* *al-'Aurah* (menutup/menyembunyikan perkara yang tidak boleh ditampilkan). Upaya pencegahan yang dihasilkan adalah

dengan membuat kebijakan mengenai tata cara berbusana bagi setiap laki-laki maupun perempuan yang sesuai dengan norma sosial dan norma Agama.

- d) *Taubah* (Kembali ke jalan yang benar). Upaya pencegahan yang dihasilkan adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap para pelaku kekerasan seksual baik laki-laki maupun perempuan agar tidak mengulangi tindakannya lagi.

## B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, peneliti juga akan memberikan saran-saran berkaitan dengan pembahasan pada skripsi ini:

1. Penelitian ini hanya terfokus pada upaya pencegahan kekerasan seksual dalam QS. An-Nur (24): 30-31 dengan perspektif *Qira'ah Mubādalah* oleh karena itu penulis menyarankan untuk peneliti lain dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan ayat dan perspektif yang berbeda.
2. Bagi setiap orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan hendaklah senantiasa berusaha menahan pandangannya dan mengontrol cara pandangannya serta menjaga kemaluannya agar tidak terjerumus menjadi pelaku kekerasan seksual. Selain itu, hendaklah mereka juga senantiasa menjaga auratnya agar tidak merangsang hasrat seksual lawan jenisnya.